

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 24/PRT/M/2017
TENTANG
PEDOMAN UMUM PROGRAM PERCEPATAN
PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI

BAB I
TAHAPAN PELAKSANAAN P3-TGAI

I. Umum

P3-TGAI dilaksanakan untuk mendukung kedaulatan pangan nasional sebagai perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik sebagaimana termuat dalam program nawa cita ketujuh melalui pemberdayaan masyarakat petani dalam perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif di wilayah pedesaan.

Perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat petani secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi. Proses pemberdayaan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, dan pengelolaan jaringan irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai pelaksana kegiatan.

P3-TGAI dilaksanakan pada:

- a. daerah irigasi kecil dengan luas kurang dari 150 (seratus lima puluh) ha dan/atau irigasi desa; atau
- b. jaringan irigasi tersier pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

P3-TGAI diberikan kepada:

- a. P3A/GP3A/IP3A yang telah berbadan hukum;
- b. P3A/GP3A/IP3A yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah;
- c. P3A/GP3A/IP3A yang telah disahkan oleh Akta Notaris; atau

- d. P3A yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa (sebelum pencairan dana tahap I harus membuktikan keabsahannya dengan akta notaris).

II. Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan P3-TGAI terdiri atas tahapan:


- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. penyelesaian kegiatan.


Pelaksanaan P3-TGAI dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, kesulitan, dan aspirasi setiap orang baik laki-laki maupun perempuan termasuk lansia, kelompok disabilitas, dan berkebutuhan khusus lainnya, sehingga tercipta kesetaraan dan keadilan gender. Untuk itu akses partisipasi, kontrol dan manfaat harus dibuka seluas-luasnya pada seluruh kelompok masyarakat baik laki-laki, perempuan termasuk lansia, kelompok disabilitas dan berkebutuhan khusus lainnya di setiap tahapan kegiatan.

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan usulan prioritas yang telah disusun melalui proses musyawarah desa. Selain itu, pemberdayaan masyarakat petani juga bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian masyarakat petani dalam kegiatan pengelolaan jaringan irigasi.

Tahap pelaksanaan kegiatan P3-TGAI sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1:
Bagan Alir Kegiatan P3-TGAI





1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan P3-TGAI terdiri atas:

- a. pembentukan TTP

TTP ditetapkan oleh Menteri dan dapat didelegasikan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air untuk penandatanganan pembentukan TTP.

b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan P3-TGAI

TTP menyusun petunjuk teknis pelaksanaan P3-TGAI sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri.

Petunjuk teknis pelaksanaan P3-TGAI tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

c. pembentukan TPB

TPB dibentuk oleh Kepala BBWS/BWS, yang terdiri atas unsur BBWS/BWS, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi atau dengan nama lain atau Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota atau dengan nama lain, serta dapat dibantu oleh Pengamat dan Juru Pengairan.

d. pengadaan KMP, KMB, dan TPM

Pengadaan KMP, KMB, dan TPM dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Untuk pengadaan KMP diproses melalui Satuan Kerja Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan.

Sedangkan untuk pengadaan KMB dan TPM diproses melalui pengadaan barang dan jasa pada Satuan Kerja yang diberi penugasan untuk melaksanakan P3-TGAI.

e. penjarangan usulan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI

Penjarangan usulan lokasi P3-TGAI dilakukan oleh TPB untuk menghimpun data berdasarkan surat usulan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi P3-TGAI dari Kepala Desa melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota atau dengan nama lain.

Dalam hal usulan lokasi penerima P3-TGAI diberikan langsung kepada BBWS/BWS atau Dinas Pekerjaan Umum Provinsi atau dengan nama lain, maka TPB akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota atau dengan nama lain.

f. validasi lokasi daerah irigasi calon penerima P3-TGAI

Validasi lokasi daerah irigasi calon penerima P3-TGAI dilaksanakan oleh TPB untuk memastikan kelayakan lokasi daerah irigasi calon penerima P3-TGAI.

- g. penetapan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI
Berdasarkan hasil validasi lokasi daerah irigasi calon penerima P3-TGAI yang dilakukan oleh TPB, Kepala BBWS/BWS mengajukan daftar usulan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air dengan tembusan ke Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan untuk ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- h. sosialisasi kegiatan P3-TGAI di tingkat pusat
Setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang penetapan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI, TTP melaksanakan sosialisasi kegiatan P3-TGAI yang meliputi sosialisasi Pedoman Umum P3-TGAI dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan P3-TGAI kepada Kepala BBWS/BWS, Kasatker, PPK, dan TPB.
- i. *training of trainer* kepada TPB dan/atau KMB
Training of trainer yang selanjutnya disingkat ToT, dilaksanakan oleh TTP kepada TPB dan/atau KMB dalam rangka pembekalan pelaksanaan P3-TGAI.
- j. pelatihan kepada TPM
Untuk memberikan pembekalan pendampingan TPM kepada P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan P3-TGAI, TPB melakukan pelatihan kepada TPM dengan difasilitasi oleh Kasatker.
- k. sosialisasi P3-TGAI di tingkat BBWS/BWS
Sosialisasi P3-TGAI di tingkat BBWS/BWS dilaksanakan oleh TPB kepada Camat, Kepala Desa, Pengamat dan Juru Pengairan pada daerah irigasi penerima P3-TGAI.
- l. sosialisasi P3-TGAI di tingkat penerima P3-TGAI
Sosialisasi P3-TGAI di tingkat penerima P3-TGAI dilaksanakan oleh TPM untuk memberikan penjelasan

petunjuk teknis pelaksanaan P3-TGAI dan pakta integritas kepada P3A/GP3A/IP3A dan aparat desa.

m. musyawarah desa I

Musyawarah desa I dilaksanakan di tingkat desa dengan didampingi oleh TPM untuk melakukan pemilihan dan penetapan P3A/GP3A/IP3A calon penerima P3-TGAI serta pembentukan Tim Swakelola. Dalam pembentukan Tim Swakelola agar melibatkan peran perempuan.

Tim Swakelola tersebut terdiri atas:

- 1) Tim Perencana;
- 2) Tim Pembelian Bahan;
- 3) Tim Pelaksana; dan
- 4) Tim Pengawas.

Berdasarkan Musyawarah Desa I di atas, Ketua P3A/GP3A/IP3A menyampaikan usulan calon penerima P3-TGAI dan susunan keanggotaan Tim Swakelola beserta dokumen administrasi pendukung lainnya yang diperlukan kepada PPK.

n. verifikasi calon P3A/GP3A/IP3A penerima P3-TGAI

Verifikasi calon P3A/GP3A/IP3A penerima P3-TGAI dilakukan oleh KMB.

KMB menyampaikan hasil verifikasi calon P3A/GP3A/IP3A penerima P3-TGAI tersebut kepada PPK.

o. penetapan dan pengesahan P3A/GP3A/IP3A

Berdasarkan hasil verifikasi calon P3A/GP3A/IP3A penerima P3-TGAI yang dilakukan oleh KMB, PPK melakukan penetapan P3A/GP3A/IP3A penerima P3-TGAI untuk selanjutnya disahkan oleh Kasatker.

2. Tahap Perencanaan

a. survai perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi

survai perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A dengan didampingi oleh TPM dengan tujuan untuk pengumpulan data kondisi jaringan irigasi.

Pengumpulan data kondisi jaringan irigasi tersebut digunakan untuk melakukan penyusunan usulan perbaikan

jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi, sket lokasi, sket desain, serta rencana anggaran dan biaya.

- b. musyawarah desa II untuk menentukan prioritas kegiatan
musyawarah desa II untuk menentukan prioritas kegiatan dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A dengan didampingi oleh TPM bertujuan untuk menentukan prioritas perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi yang akan dilaksanakan dalam kegiatan P3-TGAI.
- c. penyusunan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A
penyusunan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A dengan didampingi TPM yang berisi rencana kerja pelaksanaan P3-TGAI.
- d. usulan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A
RKP3A/RKGP3A/RKIP3A beserta lampirannya disampaikan kepada PPK.
- e. verifikasi RKP3A/RKGP3A/RKIP3A
verifikasi RKP3A/RKGP3A/RKIP3A dilaksanakan oleh KMB dan hasil verifikasi RKP3A/RKGP3A/RKIP3A disampaikan kepada PPK.
- f. persetujuan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A
Berdasarkan hasil verifikasi RKP3A/RKGP3A/RKIP3A dari KMB, PPK memeriksa dan menyetujui RKP3A/RKGP3A/RKIP3A.

3. Tahap Pelaksanaan

- a. penandatanganan pakta integritas dan PKS
Penandatanganan pakta integritas dilakukan oleh Ketua P3A/GP3A/IP3A dengan disetujui oleh Kepala Desa dan diketahui oleh PPK.
Pakta integritas tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
 - 1) rangkap pertama disimpan oleh Ketua P3A/GP3A/IP3A;
 - 2) rangkap kedua disimpan oleh Kepala Desa; dan
 - 3) rangkap ketiga disimpan oleh PPK.Penandatanganan PKS dilaksanakan oleh Ketua P3A/GP3A/IP3A dengan PPK.

- b. penyaluran atau pencairan dana P3-TGAI
penyaluran atau pencairan dana P3-TGAI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam BAB III Lampiran I Pedoman ini.
 - c. pelaksanaan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi
Pelaksanaan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A dengan didampingi oleh TPM.
 - d. pelaporan dan dokumentasi
pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan P3-TGAI dilakukan oleh P3A/GP3A/IP3A dengan didampingi TPM.
Hasil pelaporan dan dokumentasi tersebut disampaikan kepada PPK.
 - e. tahap pengawasan dan evaluasi
 - 1) pengawasan
Pengawasan pekerjaan dilakukan oleh P3A/GP3A/IP3A melalui Tim Pengawas untuk mengawasi pekerjaan mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap penyelesaian kegiatan.
Pengawasan tersebut meliputi pengawasan administrasi, pengawasan teknis, dan pengawasan keuangan.
 - 2) evaluasi
Evaluasi terhadap pelaksanaan P3-TGAI dilaksanakan oleh Tim Pengawas.
Hasil evaluasi tersebut berupa masukan dan rekomendasi yang disampaikan kepada Ketua P3A/GP3A/IP3A.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut P3A/GP3A/IP3A melakukan perbaikan dan peningkatan pelaksanaan P3-TGAI.
4. Tahap Penyelesaian Kegiatan
- a. musyawarah desa III
musyawarah desa III diawali dengan pelaksanaan survai oleh P3A/GP3A/IP3A terhadap pekerjaan fisik yang telah mencapai 100% (seratus persen).

Musyawarah desa III dilaksanakan dalam rangka melaporkan hasil pekerjaan P3-TGAI oleh P3A/GP3A/IP3A kepada masyarakat desa.

- b. laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan P3-TGAI
laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan P3-TGAI disusun oleh P3A/GP3A/IP3A untuk disampaikan kepada PPK.
Laporan tersebut memuat laporan pelaksanaan P3-TGAI yang telah selesai 100% (seratus persen) dengan melampirkan dokumentasi pekerjaan 100% (seratus persen) tersebut.
- c. surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan P3-TGAI
surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan P3-TGAI dibuat oleh P3A/GP3A/IP3A dan disampaikan kepada PPK.
- d. penyerahan hasil pekerjaan dari P3A/GP3A/IP3A
penyerahan hasil pekerjaan dari P3A/GP3A/IP3A dilakukan oleh P3A/GP3A/IP3A setelah pekerjaan selesai kepada PPK.
Penyerahan hasil pekerjaan tersebut dituangkan dalam berita acara penyerahan hasil pekerjaan.
- e. pemeliharaan pekerjaan
pemeliharaan pekerjaan wajib dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A.
Pemeliharaan pekerjaan bertujuan untuk memelihara hasil pelaksanaan P3-TGAI.
- f. tindak lanjut penyelesaian pekerjaan yang belum selesai
tindak lanjut penyelesaian pekerjaan yang belum selesai dilakukan dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan terdapat kekurangan dalam pelaksanaan termasuk administrasi, maka PPK memerintahkan kepada P3A/GP3A/IP3A untuk menyelesaikan kegiatan dan/atau melakukan perbaikan.
- g. penyerahan hasil pekerjaan dari PPK;
penyerahan hasil pekerjaan dari PPK kepada Kasatker yang dituangkan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- h. penyerahan hasil P3-TGAI
berdasarkan hasil serah terima pekerjaan dari PPK kepada Kasatker, Kasatker tersebut menyerahkan hasil P3-TGAI


kepada Pemerintah Desa yang dituangkan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan.

BAB II
Organisasi dan Tugas Pelaksana P3-TGAI

I. Umum

Struktur organisasi dan pembagian tugas dalam pelaksanaan kegiatan P3-TGAI sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:

Gambar 2:
Struktur Organisasi P3-TGAI



Keterangan:
—— Tugas/Perintah
----- Koordinasi

II. Organisasi dan Tugas Pelaksana P3-TGAI di Tingkat Pusat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan penyelenggara P3-TGAI. Pelaksana P3-TGAI pada tingkat pusat terdiri atas TTP dan KMP.

- 1. TTP, bertugas:

- a. menyusun kebijakan penyelenggaraan P3-TGAI;
 - b. menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan P3-TGAI;
 - c. menyusun program dan anggaran P3-TGAI secara keseluruhan;
 - d. melakukan sosialisasi P3-TGAI di tingkat BBWS/BWS;
 - e. melakukan ToT kepada TPB dan/atau KMB dengan dibantu oleh KMP;
 - f. melaksanakan pembinaan teknis terhadap TPB;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan P3-TGAI;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan P3-TGAI di tingkat pusat kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
2. KMP, bertugas:
 - a. membantu TTP dalam setiap tahapan pelaksanaan P3-TGAI;
 - b. membantu TTP dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan P3-TGAI di tingkat BBWS/BWS; dan
 - c. membantu TTP dalam penyusunan pelaporan pelaksanaan P3-TGAI di tingkat pusat.

III. Organisasi dan Tugas Pelaksana P3-TGAI di Tingkat BBWS/BWS

1. Pelaksana P3-TGAI pada tingkat BBWS/BWS terdiri atas:
 - a. TPB;
 - b. Kasatker;
 - c. PPK; dan
 - d. KMB.
2. Keanggotaan TPB terdiri atas unsur:
 - a. BBWS/BWS, yang terdiri atas Kepala Bidang pada Balai Besar Wilayah Sungai atau Kepala Seksi pada Balai Wilayah Sungai, dan staf pendukung;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi atau dengan nama lain, terdiri atas Kepala Bidang atau Kepala Seksi, dan dapat dibantu oleh Pengamat dan Juru Pengairan; dan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota atau dengan nama lain, terdiri atas Kepala Bidang atau Kepala Seksi, dan dapat dibantu oleh Pengamat dan Juru Pengairan.
3. Tugas pelaksana P3-TGAI pada tingkat BBWS/BWS:
 - a. TPB, bertugas:

- 1) mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi dalam rangka P3-TGAI;
 - 2) melakukan validasi usulan daerah irigasi penerima P3-TGAI;
 - 3) mengusulkan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI kepada Kepala BBWS/BWS, selanjutnya Kepala BBWS/BWS mengajukan daftar lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air dengan tembusan kepada Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan;
 - 4) melakukan pelatihan (*training*) dalam bidang administrasi dan teknis terhadap TPM dengan dibantu oleh KMB;
 - 5) melakukan sosialisasi P3-TGAI kepada Camat, Kepala Desa, Pengamat, dan Juru Pengairan pada daerah irigasi penerima P3-TGAI;
 - 6) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BBWS/BWS apabila sewaktu-waktu diperlukan; dan
 - 7) berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kecamatan setempat.
- b. Kasatker, bertugas:
- 1) mengesahkan Surat Keputusan Penetapan P3A/GP3A/IP3A penerima P3-TGAI dari PPK;
 - 2) bertanggungjawab atas pencapaian target kinerja penyaluran dana P3-TGAI kepada P3A/GP3A/IP3A;
 - 3) melakukan pengawasan penyaluran dana P3-TGAI dan dapat melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional;
 - 4) menyusun laporan pertanggungjawaban untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana P3-TGAI;
 - 5) menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan P3-TGAI berdasarkan laporan dari PPK kepada Kepala BBWS/BWS dengan tembusan kepada TTP;
 - 6) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan melalui *e-monitoring*;

- 7) menyerahkan hasil pekerjaan P3-TGAI kepada Pemerintah Desa yang dituangkan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan.

c. PPK, bertugas:

- 1) melakukan proses seleksi, penentuan dan penetapan P3A/GP3A/IP3A penerima P3-TGAI;
- 2) melakukan pengadaan KMB dan TPM yang diproses melalui pengadaan barang dan jasa;
- 3) menandatangani PKS bersama dengan P3A/GP3A/IP3A;
- 4) melaksanakan pencairan dana P3-TGAI yang diajukan oleh Ketua P3A/GP3A/IP3A setelah dinyatakan memenuhi syarat;
- 5) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan P3-TGAI sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 6) memberikan arahan kepada KMB dan TPM dalam pelaksanaan P3-TGAI;
- 7) memeriksa, mengevaluasi, dan menyetujui RKP3A/RKGP3A/RKIP3A;
- 8) menyusun laporan tengah bulanan dan akhir bulanan untuk disampaikan kepada Kasatker;
- 9) melakukan verifikasi persyaratan dalam pencairan dana Tahap I dan Tahap II;
- 10) memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh P3A/GP3A/IP3A;
- 11) menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kasatker yang dituangkan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan; dan
- 12) melakukan pencatatan hasil pelaksanaan P3-TGAI.

d. KMB, bertugas:

- 1) membantu TPB dalam pelaksanaan P3-TGAI;
- 2) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi P3A/GP3A/IP3A;

- 3) memberikan bantuan teknis dan administrasi kepada TPM untuk melaksanakan pendampingan terhadap P3A/GP3A/IP3A;
- 4) melakukan verifikasi RKP3A/RKGP3A/RKIP3A sebelum ditetapkan oleh PPK;
- 5) memantau aktivitas dan peran TPM dalam pendampingan pelaksanaan P3-TGAI;
- 6) menyusun laporan bulanan kepada PPK yang berisi progres fisik dan keuangan, permasalahan dan tindak lanjut, pengaduan masyarakat (apabila ada) serta dokumentasi kegiatan fisik dalam pelaksanaan P3-TGAI; dan
- 7) membantu PPK dalam memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh P3A/GP3A/IP3A.

IV. Organisasi dan Tugas Pelaksana di Tingkat Penerima P3-TGAI

1. Pelaksana P3-TGAI pada tingkat BBWS/BWS terdiri atas:
 - a. P3A/GP3A/IP3A, paling sedikit terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota; dan
 - b. TPM.
2. Tugas pelaksana P3-TGAI pada tingkat penerima P3-TGAI:
 - a. P3A/GP3A/IP3A, bertugas:
 - 1) Ketua P3A/GP3A/IP3A menandatangani dan mentaati pakta integritas dan PKS ;
 - 2) membentuk Tim Swakelola yang terdiri atas Tim Perencana, Tim Pembelian Bahan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas;
 - 3) mengikuti setiap tahapan pelaksanaan kegiatan P3-TGAI sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam petunjuk teknis pelaksanaan P3-TGAI;
 - 4) membuka rekening dalam rangka pelaksanaan P3-TGAI (rekening harus *dual account*, terdiri atas Ketua dan Bendahara P3A/GP3A/IP3A);
 - 5) menjamin dan memfasilitasi transparansi kegiatan;
 - 6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara swakelola sesuai dengan pakta integritas dan PKS;
 - 7) menyusun pelaporan dan dokumentasi fisik pelaksanaan P3-TGAI kepada PPK dengan dampingi oleh TPM;

- 8) menghimpun bukti-bukti pengeluaran pelaksanaan P3-TGAI; dan
- 9) bertanggungjawab penuh terhadap penyelesaian pekerjaan baik fisik, keuangan, dan pelaporan

Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, P3A/GP3A/IP3A dibina oleh Kepala desa.

b. TPM, bertugas:

- 1) melaksanakan sosialisasi P3-TGAI di tingkat penerima P3-TGAI;
- 2) memotivasi P3A/GP3A/IP3A untuk berpartisipasi secara aktif sesuai peran dan tanggungjawabnya;
- 3) melakukan pendampingan kepada P3A/GP3A/IP3A, baik dalam hal teknis, administrasi, penyusunan laporan, dan dokumentasi pelaksanaan P3-TGAI; dan
- 4) membuat catatan harian, laporan 2 (dua) mingguan, dan laporan bulanan serta menyampaikannya kepada PPK.

BAB III

PEMBIAYAAN

I. Umum

Biaya untuk pelaksanaan P3-TGAI yang dikerjakan oleh P3A/GP3A/IP3A dilakukan secara swakelola.

Biaya tersebut digunakan untuk kegiatan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi.

Mekanisme pembiayaan pelaksanaan P3-TGAI dilakukan melalui mekanisme LS sesuai RKP3A/RKGP3A/RKIP3A berupa penyaluran uang secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening P3A/GP3A/IP3A.

II. Proses Penyaluran atau Pencairan Dana

1. Dalam rangka pelaksanaan P3-TGAI, Ketua bersama bendahara P3A/GP3A/IP3A diwajibkan untuk membuka rekening di Bank Umum Pemerintah terdekat. Rekening tersebut dibuat atas nama P3A/GP3A/IP3A dengan ditandatangani bersama oleh ketua dan bendahara dengan 2 (dua) identitas diri dan nama yang berbeda. Bank Umum Pemerintah tersebut bukan merupakan Bank Perkreditan Rakyat dan sejenisnya.
2. Pada saat P3A/GP3A/IP3A menyerahkan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A, P3A/GP3A/IP3A harus menyampaikan salinan buku rekening tersebut kepada PPK sebagai lampiran.
3. Dalam melakukan pencairan dana, P3A/GP3A/IP3A membawa dan menunjukkan asli buku rekening tersebut kepada PPK.
4. Dalam hal P3A sebagai penerima P3-TGAI yang sudah ditetapkan oleh PPK masih berbentuk P3A yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa, maka P3A tersebut wajib mengurus keabsahannya paling sedikit dengan akta notaris terlebih dahulu guna dijadikan lampiran pada saat pencairan Tahap I.
5. proses pencairan dana P3-TGAI dilakukan secara bertahap setelah pakta integritas ditandatangani oleh Ketua P3A/GP3A/IP3A dan disetujui oleh Kepala Desa dan diketahui oleh PPK serta setelah PKS ditandatangani oleh PPK dan Ketua P3A/GP3A/IP3A.
Pencairan dana P3-TGAI tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai PKS.

P3A/GP3A/IP3A mengajukan surat permohonan pencairan dana tahap I kepada PPK dengan melampirkan:

- 1) salinan PKS dan buku rekening bank P3A/GP3A/IP3A;
- 2) rencana penggunaan dana P3-TGAI sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai PKS;
- 3) surat pernyataan telah siap melaksanakan swakelola;
- 4) kuitansi tanda terima tahap I yang ditandatangani Ketua P3A/GP3A/IP3A;
- 5) salinan legalitas P3A paling sedikit dibuktikan dengan Akta Notaris; dan
- 6) surat pernyataan tanggung jawab mutlak ditandatangani oleh Ketua P3A/GP3A/IP3A.

b. tahap II, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai PKS.

Apabila kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan telah mencapai 50% (lima puluh persen), P3A/GP3A/IP3A mengajukan surat permohonan pencairan dana tahap II kepada PPK dengan melampirkan:

- 1) laporan kemajuan fisik telah mencapai 50% (lima puluh persen);
- 2) rencana penggunaan dana P3-TGAI sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai PKS;
- 3) laporan pendukung pencairan dana berupa:
 - a) dokumentasi pelaksanaan pekerjaan;
 - b) salinan buku kas yang dilampirkan salinan bukti pembelian (nota)/kuitansi; dan
 - c) salinan absensi tenaga kerja;
- 4) catatan harian, laporan 2 (dua) mingguan dan bulanan;
- 5) kuitansi tanda terima tahap II yang ditandatangani oleh Ketua P3A/GP3A/IP3A; dan
- 6) surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Ketua P3A/GP3A/IP3A.

6. setelah seluruh lampiran surat permohonan pencairan tersebut di atas telah diterima oleh PPK, PPK melakukan proses pencairan dana P3-TGAI.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

I. Pemantauan

Pemantauan pelaksanaan P3-TGAI dilaksanakan bersama oleh seluruh anggota P3A/GP3A/IP3A dan Kepala Desa yang bersangkutan.

Pemantauan dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari P3A/GP3A/IP3A sampai dengan TTP.

PPK/Satuan Kerja yang diberi penugasan untuk melaksanakan P3-TGAI melakukan pemantauan pelaksanaan P3-TGAI di wilayah kerjanya bersama dengan TPB dan KMB.

TTP bersama KMP melakukan pemantauan P3-TGAI dalam lingkup nasional.

II. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari P3A/GP3A/IP3A, PPK, Kasatker, Kepala BBWS/BWS, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, sampai Direktur Jenderal Sumber Daya Air, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaporan oleh P3A/GP3A/IP3A

Laporan pelaksanaan kegiatan P3-TGAI oleh P3A/GP3A/IP3A terdiri atas catatan harian, laporan 2 (dua) mingguan, laporan bulanan, laporan keuangan/buku kas dan dokumentasi fisik pelaksanaan pekerjaan (paling sedikit saat progres 0%, 50% dan 100%).

2. Pelaporan oleh TPM, KMB dan KMP

Laporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari TPM di tingkat desa, KMB di tingkat BBWS/BWS, dan KMP di tingkat Pusat.

3. Pelaporan oleh PPK

PPK menyusun laporan tengah bulanan dan akhir bulanan untuk disampaikan kepada Kasatker.

Laporan tersebut berisi progres fisik dan keuangan, dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan P3-TGAI serta laporan yang bersifat khusus.

4. Pelaporan oleh Kasatker

Kasatker menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan P3-TGAI berdasarkan laporan dari PPK kepada Kepala BBWS/BWS dengan tembusan kepada TTP.

5. Pelaporan oleh TTP

TTP menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan P3-TGAI di tingkat pusat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

